



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.484, 2020

BIG. Informasi Geospasial. Manajemen Kualitas.

PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
MANAJEMEN KUALITAS INFORMASI GEOSPASIAL  
PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan data geospasial dan informasi geospasial yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan pada Badan Informasi Geospasial, diperlukan manajemen kualitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Manajemen Kualitas Informasi Geospasial pada Badan Informasi Geospasial;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);

2. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG MANAJEMEN KUALITAS INFORMASI GEOSPASIAL PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
2. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantaran.
3. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang IG.
4. Produsen Data adalah unit kerja pada Badan yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Wali Data adalah unit kerja pada Badan yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
6. Elemen Kualitas adalah komponen yang mendeskripsikan aspek khusus kualitas data geografis yang telah dikelompokkan dalam kategori yang berbeda.
7. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik IG.

#### Pasal 2

- (1) Manajemen Kualitas IG terdiri atas:
  - a. Kontrol Kualitas; dan
  - b. Penjaminan Kualitas.
- (2) Manajemen Kualitas IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap kegiatan pengumpulan DG, dan pengolahan DG dan IG pada Badan.

#### Pasal 3

- (1) Manajemen Kualitas IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Produsen Data dan Wali Data melalui sistem elektronik.
- (2) Produsen Data dan Wali Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikelola oleh Wali Data.

### BAB II

#### KONTROL KUALITAS

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 4

- (1) Kontrol kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Produsen Data.

- (2) Kontrol kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengumpulan DG; dan
  - c. pengolahan DG dan IG.

## Bagian Kedua

### Kontrol Kualitas pada Tahapan Perencanaan

#### Pasal 5

- (1) Kontrol kualitas pada tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui penyusunan rancangan kerangka acuan kerja.
- (2) Rancangan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. penjelasan detail proses bisnis dalam kegiatan penyelenggaraan IG;
  - b. spesifikasi produk, bahan, dan/atau peralatan yang digunakan;
  - c. kualifikasi kompetensi personel;
  - d. standar produk yang dihasilkan dalam penyelenggaraan IG;
  - e. pedoman/prosedur operasional standar yang digunakan; dan
  - f. ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait substansi kerangka acuan kerja.
- (3) Penyusunan rancangan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Wali Data.
- (4) Rancangan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi kerangka acuan kerja oleh pejabat pimpinan tinggi pratama Produsen Data.